BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian praktek pemanfaatan gadai yang ada di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan di Desa Punggapu ada dua jenis praktek yang pertama, Gadai sawah karena alasan sosial yaitu *murtahin* melaksanakan akad gadai karena bermaksud membantu dalam hal ni *murtahin* tidak melihat berapa luas sawah yang dimiliki oleh *rahin.* Kedua, Alasan komersial yaitu dengan tujuan *murtahin* mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadai dari *rahin*. Dalam hal ini *murtahin* mempertimbangkan seberapa besar *murtahin* akan meminjami uang kepada *rahin*.

   Pemanfaatan gadai sawah di Desa Puunggapu dilkaukan tanpa melihat berapa luas sawah yang digadai dan juga dilakukan tanpa ada jangka waktu, menyesuaikan dengan kemampuan *rahin* sampai mampu melunasi pinjamannya. Gadai sawah yang ada di Desa Puunggapu cukup membantu *rahin* untuk keluar dari masalahnya utamanya masalah dana tanpa harus meminjam dana kepada lembaga keuangan yang prosesnya lama dan memiliki banyak persyaratan. akan tetapi, disisi lain *rahin* kesulitan untuk menambah penghasilannya karena sawahnya dimanfaatkan oleh *murtahin*.

2. Praktek gadai sawah di Desa Punggapu Ditinjau dari Ekonomi Syariah

   Pemanfatan gadai sawah yang di Desa Puunggapu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena Syarat gadai tidak terpenuhi yaitu sighat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama, yaitu imam syafi'ih membolehkan pemanfatan gadai asalkan ada izin dari *rahin*. Kemudian Imam malik dan Imam Ahmad melarang pemanfaatan gadai sawah seperti itu karena utang terjadi bukan jual beli, jangka waktunya tidak jelas, dan pemanfaatan barang gadai hanya boleh pada barang dapat ditunggangi dan di perah susunya.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip ta'awwun, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai